




Surat Edaran Satgas PMK No. 8 Tahun 2022

PENGENDALIAN LALU LINTAS HEWAN RENTAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DAN PRODUK HEWAN RENTAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU BERBASIS KEWILAYAHAN

16 Desember 2022



TIM PAKAR SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU



SE Satgas No. 8 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK Berbasis Kewilayahan

Latar Belakang

Menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus penyakit mulut dan kuku pada berbagai daerah di Indonesia yang dapat mengancam kesehatan hewan berkuku genap atau belah yang memiliki dampak besar bagi perekonomian Indonesia, maka diperlukan pengaturan pengendalian lalu lintas Hewan Rentan PMK dan Produk turunannya dengan berbasiskan pada wilayah.

Telah ditetapkan **Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022** tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Zonasi yang **sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini**. Sehingga, perlu adanya mekanisme pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK berbasis kewilayahan dalam rangka pengendalian penyakit mulut dan kuku.



Ruang Lingkup SE

1. Status zonasi daerah
2. Pengendali lalu lintas
3. Pintu lalu lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK
4. Ketentuan umum lalu lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK
5. Protokol lalu lintas Hewan Rentan PMK
6. Protokol lalu lintas Produk Segar
7. Protokol lalu lintas Produk Olahan
8. Ketentuan khusus
9. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi



Tanggal Berlaku Efektif

Mulai **berlaku efektif pada 19 Desember 2022** sampai waktu yang ditentukan kemudian



Definisi

- **Penyakit Mulut dan Kuku (PMK):** penyakit yang disebabkan oleh virus RNA yang termasuk keluarga *Picornaviridae* dan genus *Aphthovirus*, yang menyerang semua hewan berkuku genap atau belah seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk satwa liar.
- **Hewan Rentan PMK:** hewan berkuku genap atau belah seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk satwa liar konservasi ex-situ di kebun binatang, taman safari, serta lokasi pengumpulan, pemeliharaan dan penangkaran lainnya..



Definisi Operasional

HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Produk Segar Hewan Rentan PMK

Produk Segar Hewan Rentan PMK, yang selanjutnya disebut Produk Segar adalah berupa: karkas, daging segar, daging beku, jeroan segar, jeroan beku, kepala, buntut, kaki, susu segar, semen produksi setelah wabah PMK, embrio produksi setelah wabah PMK, ovum produksi setelah wabah PMK, wol, kulit mentah, bristle, rambut hewan, tulang, tanduk, kuku, dan gigi/taring yang telah melalui perlakuan sesuai dengan yang dijelaskan pada Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

Produk Hewan Olahan Rentan PMK

Produk Olahan Hewan Rentan PMK, yang selanjutnya disebut Produk Olahan merupakan produk hewan yang berasal dari hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan sesuai pada Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

Pembibitan

Kegiatan budi daya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.

WILAYAH

Pulau

Pulau Zona Merah:

Pulau yang wilayah administrasinya sudah mencatatkan adanya kasus PMK.

Kabupaten/Kota

Kab/Kota Zona Merah:

Kabupaten/Kota yang **sudah tercatat** dan ditemukan adanya kasus PMK dan berada di **Pulau Zona Merah**.

Kab/Kota Zona Kuning:

Kabupaten/Kota yang **belum tercatat** dan belum ditemukan adanya kasus PMK, namun berada di **Pulau Zona Merah**.

Kab/Kota Zona Putih:

Kabupaten/Kota yang **sudah tercatat tidak memiliki kasus PMK** selama **1 bulan** yang **dibuktikan dengan data surveilans aktif rutin minimal 2 minggu** sekali dan **berada di Pulau Zona Merah**.

Kab/Kota Zona Hijau:

Kabupaten/Kota yang **belum ditemukan** adanya kasus PMK.

Kab./Kota Zona Merah menjadi **Kab./Kota Zona Putih**

tidak memiliki kasus selama **1 bulan** yang dibuktikan dengan **data surveilans aktif rutin minimal 2 minggu sekali**

Kab./Kota Zona Putih menjadi **Kab./Kota Zona Hijau**

tidak memiliki kasus selama minimal **2 tahun** yang dibuktikan dengan **data surveilans aktif rutin minimal 1 bulan sekali**

Satgas PMK Daerah melaporkan hasil surveilans aktif ke Satgas PMK Nasional

Surveilans Aktif

Pengamatan gejala klinis dan **pengujian laboratorium** di tingkat kab./kota

Representasi dari:

1



Rumah Potong Hewan

2




Pasar Hewan

3



Peternakan Terpusat

4



Populasi Hewan Rentan PMK

Pengendali dan Pintu Lalu Lintas Hewan Rentan PMK dan Produk Hewan Rentan PMK

SE Satgas No. 8 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan



Pengendali Lalu Lintas Antar Pulau

1. Satgas Penanganan PMK Tingkat Provinsi,
2. Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Provinsi,
3. Pejabat Karantina Hewan yang bekerja sama dengan Satgas Penanganan PMK tingkat Kecamatan



Pengendali Lalu Lintas Dalam Pulau

1. Satgas Penanganan PMK Tingkat Kab./Kota,
2. Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Kab./Kota yang bekerja sama dengan Satgas Penanganan PMK tingkat Kecamatan



Pintu Masuk dan Keluar Hewan Rentan PMK

Seluruh pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, *dry port*, pelabuhan sungai, Pos Pemeriksaan Lalu Lintas Hewan Rentan PMK, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Indonesia.

Syarat Umum Pengiriman Antar Provinsi

- Melakukan karantina mandiri selama 14 hari sebelum keberangkatan di instalasi karantina hewan/peternakan milik pribadi dengan pengawasan dari POV atau Dokter hewan Berwenang setempat setelah proses karantina
- Untuk Tujuan Perdagangan: Telah menerima minimal 1 dosis vaksin PMK atau hasil negatif pooling test menggunakan RT-PCR atau ELISA NSP dengan 1 sampel hewan yang belum divaksinasi untuk tiap Kandang/Pen/Paddock maks. 1 minggu sebelum keberangkatan
- Untuk tujuan Pembibitan dan Indukan: telah menerima minimal 2 dosis vaksin PMK
- SKKH/SV dan surat riwayat kesehatan hewan

Syarat Umum Pengiriman di Dalam Provinsi

Dapat melalulintaskan Hewan Rentan PMK antar Kabupaten/Kota di dalam provinsi apabila hewan telah menerima minimal 1 dosis vaksin PMK untuk tujuan perdagangan dan minimal 2 dosis vaksin PMK untuk tujuan pembibitan dan pengembangbiakan.

Syarat Umum Importasi

- Mendapatkan persetujuan masuk wilayah Indonesia dari Kementerian Pertanian dan berasal dari negara bebas PMK.
- Dikenakan tindakan karantina dengan pengawasan dari POV atau Dokter Hewan Berwenang setempat setelah proses karantina.

Hewan Rentan PMK (kecuali Ex-Import)

ANTAR PULAU DAN DI DALAM PULAU		TUJUAN			
		Kab/Kota Zona Hijau	Kab/Kota Zona Putih	Kab/Kota Zona Kuning	Kab/Kota Zona Merah
A S A L	Kab/Kota Zona Hijau	✓	✓	✓	✓
	Kab/Kota Zona Putih	✗	✓	✓	✓
	Kab/Kota Zona Kuning	✗	✗	✓	✓
	Kab/Kota Zona Merah	✗	✗	✗	✓

**Syarat Khusus Pengiriman Kab/Kota Hijau ke Kab/Kota Hijau

melalui random sampling prevalensi 10% menggunakan metode RT-PCR atau ELISA NSP maksimal 1 minggu sebelum keberangkatan dengan ketentuan sampling pada Tabel Lampiran III SE 7

Larangan Lalu Lintas Produk Segar

Dilarang melalulintaskan Produk Segar berasal dari Hewan Rentan PMK yang **dikenakan tindakan potong bersyarat** menuju seluruh zona Kabupaten/Kota.

Syarat Umum Pengiriman

1. Surat keterangan hasil Pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* yang dinyatakan oleh Dokter Hewan Berwenang untuk setiap kelompok pengiriman
2. Desinfeksi, dekontaminasi, dan Tindakan Pengamanan *Biosecurity* ketat
3. Evaluasi terhadap **kelayakan kemasan** pada saat memasuki pintu masuk (*entry point*) oleh petugas berwenang

Syarat Umum Importasi

Telah **mendapatkan persetujuan masuk** wilayah Indonesia dari Kementerian Pertanian dan **berasal dari negara/zona bebas PMK** dan **dapat dilalulintaskan ke seluruh zona** kabupaten/kota

Produk Segar (kecuali *Ex-Import*)

ANTAR PULAU DAN DALAM PULAU		TUJUAN			
		KAB/KOTA HIJAU	KAB/KOTA PUTIH	KAB/KOTA KUNING	KAB/KOTA MERAH
A S A L	KAB/KOTA HIJAU	✓	✓	✓	✓
	KAB/KOTA PUTIH	✗	✓	✓	✓
	KAB/KOTA KUNING	✗	✗	✓	✓
	KAB/KOTA MERAH	✗	✗	✗	✓

Syarat Khusus Pengiriman Susu Segar

1. Hanya **berhenti di** industri atau pabrik pengolahan susu segar yang **dituju**
2. Mengikuti standar *Terrestrial Animal Health Code* yang ditetapkan oleh Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan dan diatur oleh Kementerian

Produk Olahan Hewan

Antara lain berupa: susu bubuk (krim, skim, whey), es krim, susu fermentasi, susu pasteurisasi HTST dan ultra-pasteurisasi, susu sterilisasi atau UHT, susu kondensasi, susu kental manis, krim susu yang dipasteurisasi HTST, keju Cheddar dan Mozzarella, *hard cheese* (Edam dan Emmental), yogurt, mentega dan minyak samin, gelatin, margarin, bakso, abon, sosis, kornet, dendeng, daging asap matang, rendang, *bacon*, *ham*, keripik paru, kerupuk kulit, kulit piket, kulit jadi, dan olahan dari tanduk/tulang/kuku/taring/wol/*bristle*/rambut hewan yang berasal dari Hewan Rentan PMK.

PRODUK OLAHAN

ANTAR PULAU DAN DI DALAM PULAU		TUJUAN			
		KAB/KOTA HIJAU	KAB/KOTA PUTIH	KAB/KOTA KUNING	KAB/KOTA MERAH
A S A L	KAB/KOTA HIJAU	✓	✓	✓	✓
	KAB/KOTA PUTIH	✓	✓	✓	✓
	KAB/KOTA KUNING	✓	✓	✓	✓
	KAB/KOTA MERAH	✓	✓	✓	✓

Syarat Umum Pengiriman

1. **Desinfeksi, dekontaminasi, dan *Biosecurity* ketat**
2. Evaluasi terhadap **kelayakan kemasan** pada saat memasuki pintu masuk (*entry point*) oleh petugas berwenang

Syarat Umum Importasi

Telah **mendapatkan persetujuan masuk** wilayah Indonesia dari **Kementerian Pertanian**

Terdapat **total 61 laboratorium** yang dapat melakukan pengujian spesimen PMK. **28 Laboratorium** tercantum dalam **Keputusan Menteri Pertanian No. 740 Tahun 2022** dan **33 Laboratorium** yang tercantum dalam **SE Satgas PMK No. 8 Tahun 2022**.

28 Laboratorium yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 740 Tahun 2022 (12 Laboratorium Kementerian Pertanian dan 16 Laboratorium UPT Badan Karantina Pertanian)

Laboratorium Kementerian Pertanian

1. Pusat Veteriner Farma
2. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
3. Balai Besar Veteriner Wates
4. Balai Besar Veteriner Denpasar
5. Balai Besar Veteriner Maros
6. Balai Veteriner Medan
7. Balai Veteriner Bukittinggi
8. Balai Besar Veteriner Lampung
9. Balai Veteriner Banjarbaru
10. Balai Veteriner Subang
11. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
12. Loka Veteriner Jayapura

Laboratorium UPT Badan Karantina Pertanian

1. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian
2. Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya
3. BBKP Tanjung Priok
4. BBKP Soekarno Hatta
5. BBKP Belawan
6. Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar
7. BKP Kelas I Semarang
8. BKP Kelas I Balikpapan
9. BKP Kelas I Bandar Lampung
10. BKP Kelas I Pontianak
11. BKP Kelas I Banjarmasin
12. BKP Kelas I Batam
13. BKP Kelas I Manado
14. BKP Kelas I Jayapura
15. BKP Kelas II Medan
16. BKP Kelas II Cilegon

33 Laboratorium Pengujian Spesimen PMK yang tercantum dalam SE Satgas PMK No. 8 Tahun 2022

Laboratorium Unit Pelaksana Tugas Karantina Pertanian/Barantan

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. BBKP Makassar | 8. BKPK II Kendari |
| 2. BKPK I Jambi | 9. BKPK II Palangka Raya |
| 3. BKPK I Kupang | 10. BKPK II Pangkal Pinang |
| 4. BKPK I Mataram | 11. BKPK II Tanjung Pinang |
| 5. BKPK I Padang | 12. BKPK II Yogyakarta |
| 6. BKPK I Palembang | 13. BKPK II Ternate |
| 7. BKPK I Pekanbaru | 14. SKP Kelas I Bandung |
| | 15. SKP Kelas I Parepare |



Laboratorium Kementerian Kesehatan

1. Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga
2. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru
3. BBTKLPP Jakarta
4. BBTKLPP Yogyakarta
5. BBTKLPP Surabaya
6. BBTKLPP Kelas I Medan
7. BBTKLPP Kelas I Magelang



Laboratorium Perguruan Tinggi

1. Laboratorium Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) Institut Pertanian Bogor
2. Pusat Studi Satwa Primata (PSSP) LPPM-IPB
3. Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga
4. Laboratorium FKH Universitas Syiah Kuala
5. Laboratorium FKH Universitas Gajah Mada
6. Laboratorium Biomedik dan Biologi Molekuler Hewan FKH Universitas Udayana

BUMN Laboratorium BUMN

1. Farmalab Cibitung
2. Farmalab Bandung



Mobile Laboratorium

1. Medilab
2. Fastlab
3. Smartlab

TABEL JUMLAH SAMPEL HEWAN DIPILIH DENGAN METODE RANDOM SAMPLING PREVALENSI 10%

**Syarat Khusus Pengiriman Kab/Kota Hijau ke Kab/Kota Hijau

JUMLAH HEWAN YANG DILALULINTASKAN (PER PENGIRIMAN)	SAMPEL YANG DIAMBIL
1-11	Seluruh hewan
12	11
13	12
14-15	13
16-17	14
18-19	15
20-22	16
23-25	17
26-29	18

JUMLAH HEWAN YANG DILALULINTASKAN (PER PENGIRIMAN)	SAMPEL YANG DIAMBIL
30-33	19
34-39	20
40-46	21
47-56	22
57-69	23
70-90	24
91-124	25
125-192	26
193-403	27

(CANNON & ROE, 1982)



TERIMA KASIH

